

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Persepsi Masyarakat Muslim

##### 1. Pengertian Persepsi Masyarakat Muslim

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah “proses mencari informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (pengelihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi”.<sup>1</sup>

Persepsi dalam arti sempit adalah pengelihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang itu memandang dan mengartikan sesuatu.<sup>2</sup>

Persepsi juga dapat diartikan kemampuan membedakan, mengelompokan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsangan.<sup>3</sup> Yusuf menyebutkan persepsi adalah pemaknaan hasil pengamatan.<sup>4</sup>

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses pemikiran yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik

---

<sup>1</sup> Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 9.

<sup>2</sup> Abdur rahman Saleh-muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 89.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Yusuf, *Konsepsi & Strategi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 108.

lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman, sebagaimana pendapat Krech yang dikutip oleh Mifta yang menyimpulkan ”persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan gambaran yang unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dengan kenyataannya”. Sementara pernyataan Luthans yang dikutip oleh Mifta menyatakan bahwa persepsi lebih luas dibandingkan dengan penginderaan.<sup>5</sup>

Sedangkan masyarakat muslim adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan agama Islam.<sup>6</sup> Bila dihubungkan persepsi dan masyarakat muslim maka dapat didefinisikan sebuah proses dimana sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan agama Islam, memberikan tanggapan mengenai hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

## **2. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi**

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

### **a. Objek yang dipersepsi**

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi,

---

<sup>5</sup>Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Edisi Satu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 123-125.

<sup>6</sup>Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 276.

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang berkerja sebagai reseptor. Namun sebagai tersebar stimulus dari luar individu.

b. Alat indera, Syaraf, dan Pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.<sup>7</sup>

### 3. Proses Terjadinya Persepsi

Proses persepsi menurut Uday antara lain proses menerima rangsangan, proses menyeleksi rangsangan, proses pengorganisasian,

---

<sup>7</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1980), 71.

proses penafsiran, proses pengecekan dan proses reaksi.<sup>8</sup> Proses terjadinya persepsi menurut Bimo Walgito:

- a. Proses kealaman atau proses fisik yaitu proses stimulus mengenai alat indera.
- b. Proses fisiologis yaitu proses stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris otak.
- c. Proses psikologis yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.

Proses terjadinya persepsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan persepsi, berikut faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya persepsi:

- a. Faktor lingkungan, yang secara sempit menyangkut warna, bunyi, sinar dan secara luas menyangkut faktor ekonomi, sosial, politik.
- b. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya.
- c. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri (*the concept of self*).

---

<sup>8</sup> Pareek Uday, *Prilaku Konsumen*, diterjemahkan oleh Budiarto dari Consumer Behavior, edisi Keenam, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995), 14.

- d. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, yang pokoknya berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang dan menafsirkan suatu rangsangan.
- e. Faktor pengalaman masa lampau.<sup>9</sup>

Robins mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:<sup>10</sup>

- a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu.
- b. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip.
- c. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi.

---

<sup>9</sup>Adam Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 48.

<sup>10</sup> Stephen P. Robbins, *Psikologi Organisasi*, diterjemahkan dari *Organizational Psychology*, Edisi Delapan, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 89.

## B. Bunga

### 1. Pengertian Bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.<sup>11</sup>

Bunga atau *interest* dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman dan di sisi penawaran merupakan pendapatan atas pembelian kredit. Bunga menurut pengertian pertama adalah jumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam tersebut. Jadi bunga disini lebih merupakan sebagai sewa atau harga dari uang. Sedangkan dari sisi penawaran atau *Suplai Side*, pemilik dana akan menggunakan atau mengalokasikan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Secara singkat bunga juga dapat diartikan juga sebagai kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman yang diterima kreditur atau tabungan secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Hal itu mengandung tiga unsur : (1) Kelebihan atau surplus diatas modal

---

<sup>11</sup> Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia, 2011), 75.

<sup>12</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : CV.Intermedia, 1995), 456.

pinjaman (2) Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu, dan (3) transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Ketiga unsur yang ada pada bunga tersebut bersama-sama membentuk riba.<sup>13</sup>

Bunga (Riba) ini sudah ada sejak dahulu, transaksi ribawi telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik di Thaif, Mekah, maupun Madinah. Thabari mencatat bahwa pada saat jatuh tempo, pemberi hutang biasanya memberi pilihan: melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran. Seseorang yang memberikan tambahan pembayaran. Seperti orang yang pada saat itu harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan waktu pada saat jatuh temponya, harus membayar dengan unta betina berumur dua tahun, bila ia meminta masa perpanjangan kedua maka unta betina tiga tahun, dan seterusnya. Begitu pula dengan emas (dinar) atau perak.<sup>14</sup> Riba di sini merupakan bayaran atas tenggang waktu yang diberikan dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam dengan asumsi bahwa nilai uang atau barang yang dipinjam pada masa sekarang akan mengalami kenaikan nilai dimasa depan. Pada saat itu riba masih diperbolehkan sampai dengan Rosululah hijrah ke Thaif dan turunlah Qs. al-Baqarah: 278.

---

<sup>13</sup> Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*,(Surabaya: Amanah Pustaka. Cet. I, 2009), 90.

<sup>14</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”<sup>15</sup>

Bunga (sistem riba) sudah dikenal oleh bangsa non Islam, sampai abad ke-13, ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja atau hukum *Canon*, pada akhir abad ke-13, pengaruh gereja ortodoks mulai melemah dan orang mulai kompromi dengan riba. Bacon, seorang tokoh pada saat itu, menulis dalam buku *Discover On Unsurry* (riba), ”karena manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga diperbolehkan.

Secara perlahan tapi pasti, pelarangan riba di Eropa dihilangkan. Di Inggris, pelarangan itu dicabut pada 1545, saat pemerintahan raja Henry VIII. Pada masa itulah, istilah *unsury* (riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga). Ketika raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika raja Edward VI wafat, ia digantikan oleh ratu Elisabeth I yang kembali memperbolehkan bunga uang. Lima puluh tahun

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan Tafsir Perkata*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2010), 47.

kemudian, kekuatan Eropa yang sedang memperbolehkan demam bunga uang, mencapai tanah Air kita dengan bendera VOC. Awalnya, dengan dalih berdagang. Setelah berjalan selama ratusan tahun, terciptalah citra sampai saat ini bahwa riba tidak sama dengan bunga. Riba dilarang sedangkan bunga tidak.<sup>16</sup> Citra tersebut muncul karena adanya asumsi kepemilikan uang yang dimiliki sekarang lebih tinggi nilainya daripada sejumlah uang yang sama dimiliki dimasa mendatang. Artinya, menunggu tibanya masa datang (meminjam uang dimasa sekarang dan mengembalikannya dimasa mendatang) merupakan pengorbanan. Sehingga pengorbanan ini harus dihargai dengan apa yang disebut pengganti atau balas jasa atau yang lebih dikenal dengan bunga (*interest*).<sup>17</sup>

## 2. Bunga Dalam Perspektif Islam

Bunga dalam agama Islam merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan berikut pendapat Imam Razi yang dikutip oleh Nafik yang menjelaskan alasan pelarangan bunga. Pertama karena bunga berarti pengambilan harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak akan

---

<sup>16</sup> Adiwarmam, *Ekonomi Islam*,72.

<sup>17</sup> Nafik, *Benarkah Bunga Haram?*,92

bertambah. Ia pun berdalih kesempatan berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karena berhak atas riba. Ini keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung resiko bisnis.

Kedua, dengan bunga, seseorang akan malas berkerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga.

Ketiga, bunga akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walaupun akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Saat ini beberapa orang yang terpandang kedudukan menjadi kesakitan karena tidak mampu membayar bunga kartu kreditnya.

Keempat, bunga akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Kelima, riba jelas-jelas dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

**Qs. Ali Imron (3): 130.**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> Adiwarmarman, *Ekonomi Islam.*, 71.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim*, 66 .

Qs.an-Nissa'(4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>*

Yang tampak dari ungkapan al-Qur’an adalah al-Qur’an memandang bahwa pengambilan bunga merupakan kezaliman. Kezaliman adalah mengambil sesuatu tanpa hak, yakni tanpa kebenaran yang semestinya tidak legal. Keadilan adalah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, dan kezaliman adalah perampasan hak-hak orang lain. Maka bunga dalam pandangan al-Qur’an adalah hak debitur yang diambil oleh kreditur, dan menurut pandangan kita itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.<sup>21</sup>

Pada kenyataannya, sampai sekarang praktek riba yaitu bunga tetap tumbuh subur dalam perekonomian. Sehingga haramnya riba tersebut harus dipertegas lagi dengan fatwa tentang bunga adalah haram,

<sup>20</sup> *Ibid.*, 83.

<sup>21</sup> Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba*, 51.

yang dikeluarkan baik oleh ulama Indonesia maupun ulama-ulama Islam di negara-negara muslim lainnya. *Lajnah Bahsul Masa'il* NU, Bandar Lampung terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah bunga.

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir.
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Subhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>22</sup>

Meskipun ada perbedaan pandangan, *Lajnah* memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga adalah haram.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamar di Sidoarjo (1968) memutuskan, antara lain:

- a. Riba hukumnya haram dengan *naṣ ṣarīḥ* al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.<sup>23</sup>

Keputusan fatwa majelis ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, memutuskan hukum bunga (*interest*):

---

<sup>22</sup>Nafik, *Benarkah Bunga*, 114.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 115.

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>24</sup>

Kemudian bunga yang diharamkan menurut A. Hassan adalah bunga yang memiliki beberapa sifat, antara lain:

- a. Bunga yang dilakukan mengandung unsur paksaan, yaitu sesudah jatuh tempo yang bergantung dipaksa membayar atau menambah sedemikian rupa, sehingga yang berhutang mendapatkan tambahan tersebut dengan terpaksa diterima.
- b. Mengandung unsur dasar, yakni unsur yang bersifat menyusahkan, memberatkan atau membuat susah bagi orang yang meminjam atau berhutang.
- c. Berlipat ganda, sebagaimana yang nampak pada praktek riba jahiliyah, dengan kata lain yang berlipat ganda ini tidak terbatas, yaitu bunga berbunga terus.

---

<sup>24</sup> Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal*, 111.

Sedangkan bunga yang tidak diharamkan menurut A. Hassan adalah bunga yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Tidak berlipat ganda.
- b. Tidak mahal, yakni seharusnya orang berhutang tersebut mampu membayarnya atau mengembalikan pinjaman dengan menanggung kerugian.
- c. Pinjaman tersebut hendaknya untuk berdagang, bertani, berusaha, pertukangan, dan sebagainya, karena kalau tidak demikian maka hutang.<sup>25</sup>

Walaupun bunga telah difatwakan haram karena termasuk praktek ribawi, tetap saja memunculkan kontroversi di antara ulama dan ekonom. Khususnya ekonomi konvensional. Para penentang sistem riba (bunga) yang sampai sekarang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.

### **3. Beberapa Teori Yang Membenarkan Bunga**

Dalam agama Islam sangat jelas disebutkan bunga itu haram hukumnya. Beberapa teori yang menentang diharamkannya bunga antara lain:

---

<sup>25</sup> A. Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), 167.

a. Teori *Abstinence*

Dalam teori *abstinence*, disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Pihak yang memberikan pinjaman telah menahan diri *abstinence* untuk tidak mempertahankan dananya dalam aktivitas usaha. Kreditor menahan diri untuk tidak menikmati kesenangan selama beberapa waktu, dan kesenangan ini diberikan kepada pihak peminjam. Dengan demikian, pemberi pinjaman membebankan bunga dari dana yang dipinjamkan kepada peminjam.

Teori itu terbantahkan, karena pada kenyataannya investor menempatkan dananya atau memberikan pinjaman kepada peminjam bukan karena menahan diri, akan tetapi investor memang tidak memanfaatkan dana yang menganggur. Dana tersebut merupakan *idle fund*, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan bunga kepada peminjam.

b. Teori Produktifitas

Teori ini melihat produktifitas sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat

untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan produktifitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Teori ini terbantahkan, karena peminjam belum tentu menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan fungsi barang menjadi nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka pembebanan bunga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk diperbolehkan.

c. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sebagai sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa.

Teori ini terbantahkan, karena uang bukanlah aset yang dapat disewakan, akan tetapi uang merupakan alat tukar. Uang tidak dapat disusutkan seperti aset tetap lainnya yang lazim disewakan. Aset dapat disusutkan hingga usia ekonomisnya, sehingga pemilik akan dibebani biaya penyusutan. Dengan demikian, pemilik aset tetap dapat memperoleh keuntungan atas sewa aset tetap miliknya.

d. Teori Nilai Barang Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Nilai Barang Masa Sekarang

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya dimasa sekarang serta kepuasan sekarang daripada yang akan datang. Nilai uang akan turun dari waktu ke waktu, sehingga dibebankan bunga atas uang yang dipinjamkan.

Teori ini terbantahkan, karena belum ada kepastian bahwa barang yang sama saat ini akan lebih murah dibandingkan barang yang sama dimasa yang mendatang. Barang yang sama dimasa mendatang mungkin akan diproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi, sehingga ada unsur biaya yang melekat pada barang tersebut.

e. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan

Teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur.

Teori ini terbantahkan, karena uang yang digunakan debitur belum tentu digunakan untuk usaha atau apabila digunakan untuk

usaha, maka belum ada kepastian bahwa usaha yang dijalankan akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh debitur tidak mungkin sama, sehingga pembebanan bunga yang pada umumnya adalah *fixed*, tidak tepat. Kreditor dan debitur dapat melaksanakan perjanjian dengan model kerjasama usaha, dan imbalan yang diterima oleh kreditor bukan berupa bunga akan tetapi bagi hasil.

f. Teori Inflasi

Inflasi terjadi setiap tahun hampir disemua negara. Kenaikan harga, secara umum membuat teori ini seolah-olah dapat membenarkan pembebanan bunga kepada debitur. Penganut paham ini menganggap logis pengambilan bunga atas uang yang dipinjamkan, karena uang dipinjamkan tentu tidak dapat digunakan untuk membeli barang yang sama pada priode mendatang, karena adanya kenaikan harga barang secara keseluruhan.

Teori ini terbantahkan, karena apabila menggunakan barang sebagai alasan pembebanan bunga, transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep jual beli, sehingga bukan bunga yang diberikan kepada kreditor, akan tetapi selisih antara harga jual dan harga beli.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 24-28.

#### 4. Dampak Negatif Bunga

Bunga dilarang dalam agama Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.

##### a. Dampak Ekonomi

###### 1) Inflasi

Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.<sup>27</sup>

###### 2) Ketergantungan Ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi melakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak pinjaman.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 21

b. Dampak Sosial

1) Ketidak Adilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

2) Ketidak Pastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapatkan keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidak pastian apakah akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian. Bila peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil

keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.<sup>28</sup>

### C. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (konsumsi).<sup>29</sup>

Sedangkan menurut para ahli ekonomi neo klasik mengajukan bahwa inti kegiatan ekonomi adalah aspek pilihan dalam penggunaan sumber daya yang langka. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi beberapa komoditi, untuk menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada pada suatu masyarakat.

Definisi ini mengandung arti bahwa segala perilaku manusia mengandung konsekuensi. Ia dituntut untuk memilih satu dari berbagai pilihan yang ia hadapi. Walau pada akhirnya pilihannya bukan yang terbaik baginya tetapi usaha memilih merupakan bagian usaha yang harus dilakukan untuk mendapat

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 22

<sup>29</sup> JS. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), 267.

keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, ekonomi dalam definisi ini dianggap mempengaruhi sikap manusia untuk lebih memperhatikan kepentingan pribadi dari pada sesamanya.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan sebagaimana yang telah dikutip oleh Heri Sudarsono mendefinisikan ekonomi Islam adalah upaya untuk untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>31</sup> Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

#### 1. Produksi

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses menstransformasi input menjadi output.<sup>32</sup>

Menurut Kahf sebagaimana yang telah dikutip oleh P3EI mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu bahagia dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 10.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>32</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2007), 230.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

a. Prinsip produksi

Syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan As-sunnah, bertujuan untuk menebar *maṣlahat* bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Dilarang memproduksi barang dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah (haram). Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang yang diproduksi atau dikonsumsi.<sup>34</sup>
- 2) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba di mana kezaliman menjadi *'ilat* hukum bagi haramnya riba.<sup>35</sup>
- 3) Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat adalah dilarang sebagai perlindungan *syari'ah* terhadap konsumen terhadap masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Rustam effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Prees, 2003), 14.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 18.

- 4) Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain ditunjuk sebagai wakil Tuhan di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya.<sup>37</sup>

b. Tujuan Produksi

Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *maṣlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan *kemaṣlahatan* yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- 1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
- 2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan penemuannya.
- 3) Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan.<sup>38</sup>

c. Faktor-Faktor Produkssi

Faktor –faktor produksi terbagi atas enam macam, yaitu:

- 1) Tanah

Tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan dalam al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari faktor produksi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>38</sup> P3EI, *Ekonomi*, 233.

<sup>39</sup> Rustam, *Produksi*, 38.

Menurut Al-Maliki yang dikutip oleh Rustam, masalah tanah adalah menyangkut ada tidaknya produksi, sehingga feodalisme harus dijauhkan, sebab tidak ada peranan bagi feodalisme dan dia juga bukan sumber masalah tanah pertanian.<sup>40</sup>

## 2) Tenaga kerja<sup>41</sup>

Al-Qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik .

Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting diantara sumber-sumber ekonomi lain.<sup>42</sup>

### a) Modal

Modal merupakan sebagian kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain.<sup>43</sup>

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal, sebagai berikut:

#### 1. Islam mengharamkan penimbunan modal.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 61.

2. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba.
3. Modal harus didapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik .
4. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan.
5. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros.
6. Pembayaran gaji buruh atau pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam Islam.<sup>44</sup>

b) Manajemen

Dalam konteks manajemen sebuah perusahaan, seorang manajer bukan hanya menyusun strategi yang diarahkan untuk mencapai *profit* yang bersifat materiil tetapi juga bersifat spiritual. Untuk tujuan ini seorang manajer muslim, menurut Suroso yang dikutip oleh Rustam, bertugas sebagai berikut:

1. Berusaha mengumpulkan dana atau modal untuk perkembangan usaha.
2. Memperhatikan karyawan sebagai keluarga besarnya sendiri.
3. Memberi gaji yang layak dan tepat waktu.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 63.

4. Memberi jaminan sosial di hari tua.
5. Meningkatkan kepandaian karyawan.
6. Memperhatikan kesehatan karyawan.
7. Menyediakan tempat ibadah.
8. Memperhatikan asas efisiensi dan manfaat bersama.<sup>45</sup>

c) Teknologi

Yang dimaksud teknologi bukan mesin-mesin atau alat-alat yang canggih yang digunakan, walaupun secara umum orang sering mensosialisasikan alat-alat sebagai teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.<sup>46</sup>

2. Konsumsi

Konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi.<sup>47</sup>

Menurut Suherman Rasyidi konsumsi adalah “penggunaan jasa untuk

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>47</sup> P3EI, *Ekonomi*, 231.

memuaskan kebutuhan manusia.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Afzalur al Rahman, “Konsumsi adalah permintaan dan pemanfaatan”.<sup>49</sup>

a. Prinsip-Prinsip Konsumsi

1) Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir.

Dari prinsip ini timbulkan anjuran:

a) Menggunakan Harta Secukupnya

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun kepemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan *Kemashlahatan* umum, yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai batu pijakan (Penegak kehidupan manusia).<sup>50</sup>

b) Wajib Membelanjakan Harta

Dalam hal ini ada dua sasaran dalam membelanjakan harta.

---

<sup>48</sup> Suherman Rasyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 147.

<sup>49</sup> Afzalur al Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 12.

<sup>50</sup> Yusuf Qordawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, Terjemahan Didin Hafiudin dan setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Robani Press, 1997), 138.

1. Fisabililah

Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan bentuk perintah dan peringatan, ingkar dan anjuran, ganjaran dan mulia, ancaman keras. Infaq fisabililah ada yang merupakan suatu kewajiban dan ada yang merupakan suatu sunnah, yang sifatnya tertentu dan jelas batasan-batasannya seperti zakat. Maupun yang tidak ditentukan dan dibatasi jumlahnya, dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan masyarakat seperti iuran wajib.

2. Untuk diri dan Keluarga

Seorang muslim tidak melarang diri dan keluarga dari rizqi yang baik sedangkan ia mampu, baik motivasinya karena zuhud dan kesederhanaan maupun kikir dan kebahilan. Karena salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkannya sebagaimana tujuan penciptaannya dan tampil dengan keindahan, yang tidak hanya terbatas pada pakaian, tetapi juga mencakup makanan dan segala kebutuhan pokok, termasuk membangun rumah untuk diri dan keluarganya yang luas, indah dan asri. Keindahan dalam konteks ini relatif, bergantung pada tempat dan waktu.

Namun disyaratkan bahwa keindahan rumah tidak mengandung sikap boros dan mubadzir, juga sikap angkuh.<sup>51</sup>

## 2) Memerangi kemubadziran

Setiap muslim dianjurkan untuk menjauhi kemewahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran.

## 3) Sikap Sederhana

Sikap sederhana menjadi suatu keharusan dan ketegasan, jika barang-barang penghasilan berkurang (pendapatan relatif kecil), karena mengingat kondisi darurat (krisis). Inilah yang ditunjukkan dalam kisah Nabi Yusuf.

### Qs.Yusuf (12) 47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا  
 قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا  
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

“Yusuf berkata: "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Yusuf Qordawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan Didin Hafiduddin setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Robani Press, 1997), 147.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim*, 241 .

Ayat tersebut berisi pesan dan petunjuk bagi manusia agar mereka selamat dari krisis, dengan mengurangi barang yang dibelanjakan selama tujuh tahun masa panen, agar kelak digunakan dalam masa krisis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 166